

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan sistem kerja yang dapat membangun kemajuan Negara Indonesia secara merata dengan pemberlakuan otonomi daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, serta cara masing-masing untuk meningkatkan pendapatannya. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah. Berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 merupakan langkah awal pelaksanaan otonomi daerah. Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam undang-undang No.22 tahun 1999 disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah (Mardiasmo,2002:102).

Undang-Undang No 32 tahun 2004 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kebijakan Pemerintah pusat dalam pemberian otonomi kepada daerah bermaksud agar Pemerintah daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah

diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan pendayagunaan potensi-potensi yang dimiliki secara optimal. Penyelenggaraan otonomi daerah yang optimal, memerlukan dana yang cukup.

Diberlakukannya Undang-Undang otonomi daerah tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah didasarkan atas penyerahan tugas kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Salah satu pengelolaan keuangan tersebut berasal dari sumber dana berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Adanya perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pusat dan daerah membuat masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup. Daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berlakunya otonomi daerah dapat menimbulkan tantangan baru bagi daerah untuk bertindak secara kreatif dan inovatif dalam mengolah asset perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab (Halim, 2004).

Salah satu sumber pemasukan PAD yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Pajak Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah menjadikan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan daerah. Upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan

efektivitas pemungutan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat dipungut pajaknya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Parkir.

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah pajak restoran, karena pajak yang mulai terlihat perkembangannya. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran. Sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu pemerintah daerah yang berada di Republik Indonesia dan merupakan salah satu daerah otonom yang diberi kewenangan dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri termasuk dalam mengatur pajak daerah nya sendiri. “Adanya otonomi daerah sebagai awal diberlakukannya pembagian wewenang antara pusat dan daerah

membuat daerah harus lebih kompetitif dalam memajukan daerah termasuk dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah” (Kurniawan,2008:2). Dalam hal pengelolaan keuangan, Kabupaten Sidoarjo menjadi tanggung jawab dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) yang memiliki kewenangan di bidang pendapatan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan seluruh keuangan dan aset di Kabupaten Sidoarjo yang ada dipergunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Mengingat banyaknya sumber-sumber PAD di Kabupaten Sidoarjo yang sedang berkembang terutama hasil pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak yang potensinya semakin terlihat dengan seiring berkembangnya Kabupaten Sidoarjo adalah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang bagus dalam penerimaan hasil pajak daerah. Dengan berkembangnya teknologi serta pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan pendapatan Pajak Restoran sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang dekat dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 2.084.280 jiwa, pada tahun 2014 sebanyak 2.127.043 jiwa dan pada tahun 2015 sebanyak 2.161.659 jiwa dan dengan semakin berkembangnya teknologi dari tahun ke tahun berdampak pada pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang semakin merata. Pembangunan yang semakin pesat membuat banyaknya investor yang menanamkan modal dan membuka usaha

seperti makin banyaknya restoran, *café* dan lain sebagainya, sehingga diharapkan kontribusi yang diberikan oleh sektor perdagangan khususnya restoran dapat memacu perkembangan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penerimaan pajak restoran sendiri menyumbangkan setidaknya 5,5% dari penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir, sehingga bisa dianggap memiliki kontribusi yang penting bagi daerah. Berikut merupakan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidoarjo selama 2013-2015.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013–2015

Tahun	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2013	Pajak Daerah	498.100.000.000,00	524.764.658.686,30	105,35 %
2014	Pajak Daerah	597.600.000.000,00	608.692.188.164,40	101,86%
2015	Pajak Daerah	676.653.998.860,00	700.498.296.678,19	103,07%

Sumber : BPPD (2016)

Berdasar tabel 1.1 tersebut dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah pada tahun 2013-2015 selalu memenuhi target, namun jika dilihat dari persentasenya mengalami naik turun. Pada tahun 2013 sebesar 105,35%, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 101,86% dan pada tahun 2015 kembali mengalami kenaikan meskipun tidak melebihi pada tahun 2013 sebesar 103,07% . Hal tersebut mengindikasikan kurang efisiennya strategi yang diupayakan BPPD dalam menggali potensi sumber pajak.

Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013-2015**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	24.500.000.000	26.261.512.567	107,18%
2	2014	32.850.000.000	35.704.066.197	108,68%
3	2015	42.000.000.000	46.705.048.676	111,19%

Sumber : Data Diolah (2016)

Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Restoran memenuhi target. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah menentukan target berdasarkan pada target-target tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai. Pada hasil tersebut menjelaskan bahwa pajak restoran berpotensi cukup besar di Kabupaten Sidoarjo namun pelaksanaannya belum berjalan secara efisien. Pada tahun 2013 sebanyak 107,18% , tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 108,68% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 111.19%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki. Target pajak restoran Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat ditingkatkan lagi dengan potensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan perbandingan kontribusi pajak restoran dengan pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo :

Tabel 1.3 Kontribusi Sektor Pajak Terhadap Pajak Daerah Tahun 2013-2015

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	Pajak Penerangan Jalan	167.615.988.547	524.764.658.686	31,94
	BPHTB	155.400.719.318	524.764.658.686	29,61
	Pajak Bumi dan Bangunan	147.187.993.871	524.764.658.686	28,04

Tahun	Jenis Pajak	Realisasi (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2013	Pajak Restoran	26.261.512.567	524.764.658.686	5,00
	Pajak Parkir	10.913.025.538	524.764.658.686	2,07
	Pajak Reklame	8.900.173.479	524.764.658.686	1,69
	Pajak Hotel	4.435.368.609	524.764.658.686	0,84
	Pajak Hiburan	2.528.253.324	524.764.658.686	0,48
	Pajak Air Tanah	1.521.623.370	524.764.658.686	0,28
2014	Pajak Penerangan Jalan	206.021.876.366	608.692.188.164	33,84
	BPHTB	181.411.980.178	608.692.188.164	29,80
	Pajak Bumi dan Bangunan	152.250.197.672	608.692.188.164	25,01
	Pajak Restoran	35.704.066.197	608.692.188.164	5,87
	Pajak Parkir	11.949.963.875	608.692.188.164	1,96
	Pajak Reklame	8.746.985.777	608.692.188.164	1,43
	Pajak Hotel	7.871.362.567	608.692.188.164	1,29
	Pajak Hiburan	3.176.076.014	608.692.188.164	0,52
Pajak Air Tanah	1.559.679.517	608.692.188.164	0,25	
2015	Pajak Penerangan Jalan	232.766.951.885	700.498.296.678	33,22
	BPHTB	220.217.563.615	700.498.296.678	31,43
	Pajak Bumi dan Bangunan	158.631.832.684	700.498.296.678	22,64
	Pajak Restoran	46.705.048.676	700.498.296.678	6,67
	Pajak Parkir	13.921.972.910	700.498.296.678	1,98
	Pajak Reklame	9.491.411.816	700.498.296.678	1,355
	Pajak Hotel	11.130.474.148	700.498.296.678	1,58
	Pajak Hiburan	5.956.505.711	700.498.296.678	0,85
Pajak Air Tanah	1.676.535.230	700.498.296.678	0,23	

Sumber : Data Diolah (2016)

Kriteria untuk mengetahui kontribusi restoran dalam menompang pajak daerah adalah sebagai berikut :

- a. Persentase antara 0%-9%, memiliki nilai kontribusi “sangat kurang”
- b. Persentase antara 10%-19%, memiliki nilai kontribusi “kurang”
- c. Persentase antara 20%-295, memiliki nilai kontribusi “sedang”

- d. Persentase antara 30%-39%, memiliki nilai kontribusi “cukup”
 - e. Persentasenya 40%-50%, memiliki nilai kontribusi “baik”
 - f. Persentasenya lebih dari 50% , memiliki nilai kontribusi “sangat baik”
- (Munir, dkk,2004:149).

Berdasar tabel 1.3 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran bukan merupakan kontribusi paling besar terhadap pajak daerah, kontribusi paling besar didapat dari pajak penerangan jalan lalu diikuti oleh bphtb. Kontribusi pajak restoran sendiri berada di urutan ke 4 dan masuk dalam kriteria “sangat kurang”, padahal bisnis kuliner di Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang. Dengan semakin banyaknya restoran, kafe maupun rumah makan di Kabupaten Sidoarjo, membuat daya konsumtif masyarakat terhadap bisnis kuliner juga semakin tinggi. Selain itu Kabupaten Sidoarjo juga merupakan daerah dengan home industry yang dijadikan destinasi oleh pengunjung dari daerah lain, bisa dipastikan bahwa pengunjung tersebut juga akan mampir ke rumah makan di sekitar tempat tersebut. Ditambah lagi dengan bermunculannya restoran-restoran besar di Kabupaten Sidoarjo yang memang sudah terkenal di daerah lain, hal itu juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang.

Dengan kata lain hal tersebut sangat mempengaruhi penerimaan daerah, khususnya pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah, dari fenomena yang terjadi maka penulis tertarik untuk menganalisa permasalahan tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Potensi Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo”** dengan lokasi pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana potensi pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi pajak di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dan praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini antara lain :

1. Kontribusi Akademis

Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian dalam studi perpajakan pada pembahasan pajak daerah. Selain itu, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman untuk penelitian selanjutnya yang relevan serta dapat menjadi pembanding bagi peneliti selanjutnya.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat maupun pemerintah setempat sebagai bahan pertimbangan pemerintah agar dapat melihat potensi yang dimiliki daerahnya serta dapat meningkatkan penentuan target Pajak Daerah kabupaten tersebut sehingga terwujudnya pencapaian target Pajak Daerah yang meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) Bab untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontribusi Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, menjelaskan dan menguraikan tentang konsep-konsep, teori-teori, atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang relevan dengan pokok masalah penelitian sehingga dapat mendukung dan menganalisa atau menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dijelaskan tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang penyajian data yang berupa gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan interpretasi data sesuai dengan konsep dan teori yang dipakai untuk penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan.